

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tipikor dan Pemulihan Aset Negara: Studi Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo (Johnny G. Plate)

Adrianus Ikun¹, Juli Krisman Berkat Zega², Dian Eka Prastiwi³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Alamat : Jalan Surya Kencana No.1, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia.

Email : adrianoikun29@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara sebagai upaya mengembalikan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan mekanisme pemulihan aset negara dalam kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti Kominfo yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik terkait pemulihan aset hasil korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus BTS 4G telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, namun masih menghadapi kendala pada tahap eksekusi aset dan pembayaran uang pengganti. Hambatan tersebut disebabkan oleh keterbatasan data kepemilikan aset, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan prosedur administratif yang panjang. Pemulihan aset negara melalui penyitaan, pelelangan, dan penyetoran ke kas negara telah dilakukan, tetapi belum optimal secara sistemik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan sistem nasional pemulihan aset terpadu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam *financial investigation*, serta penguatan transparansi publik terhadap hasil pemulihan aset.

Kata kunci: Pelaksanaan Putusan, Tipikor, Pemulihan Aset Negara, Korupsi, BTS 4G Kominfo.

Abstract

Law enforcement against corruption in Indonesia does not merely focus on the punishment of offenders but also emphasizes asset recovery as a means to restore state financial losses. This study aims to analyze the implementation of the Anti-Corruption Court (Tipikor) decision and the state asset recovery mechanism in the corruption case of the 4G Base Transceiver Station (BTS) Bakti Kominfo project involving former Minister of Communication and Informatics, Johnny G. Plate. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were obtained through literature studies of relevant legislation, court decisions, and academic writings concerning asset recovery in corruption crimes. The findings indicate that the implementation of the Tipikor court decision in the BTS 4G case has generally complied with the applicable legal framework, yet several obstacles persist during the execution phase, particularly in asset seizure and compensation payment. These challenges arise from limited asset ownership data, weak institutional coordination, and lengthy administrative procedures. Although asset recovery through confiscation, auction, and state treasury deposit has been conducted, the overall process remains suboptimal. The study recommends establishing an integrated national asset recovery system, enhancing law enforcement capacity in financial investigation and asset tracing, and strengthening public transparency in reporting recovered assets.

Keywords: Implementation of Court Decision, Anti-Corruption Court, Asset Recovery, Corruption, BTS 4G Kominfo.

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak sistemik terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral, kepercayaan publik, dan efektivitas birokrasi pemerintahan (Marwan, 2020). Dalam konteks Indonesia, upaya pemberantasan korupsi telah diatur secara komprehensif melalui

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak, mengadili, dan memulihkan kerugian negara akibat perbuatan korupsi.

Salah satu aspek penting dalam pemberantasan korupsi adalah pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan pemulihan aset negara (*asset recovery*). Menurut United Nations

Convention against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, pemulihan aset merupakan kewajiban negara untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pelaku, melainkan dikembalikan kepada negara (United Nations, 2004). Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari sejauh mana aset hasil korupsi dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada negara (Basrief, 2019).

Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan pengadilan Tipikor sering menghadapi kendala, terutama pada tahap eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan penyitaan aset. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang nilainya setara dengan kerugian negara. Namun, implementasi pasal ini kerap menemui hambatan, antara lain sulitnya pelacakan aset, upaya pengalihan kepemilikan oleh terpidana, serta lemahnya koordinasi antar lembaga seperti Kejaksaan, KPK, dan PPATK (Rahardjo, 2021).

Kasus korupsi proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti Kominfo yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menjadi contoh nyata dari kompleksitas pelaksanaan putusan dan pemulihan aset negara. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, Johnny G. Plate dijatuhi pidana penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp8 triliun (Mahkamah Agung, 2023). Namun, proses eksekusi terhadap aset-aset hasil korupsi dan mekanisme pengembalian dana tersebut memunculkan tantangan hukum dan administratif tersendiri.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menuntut adanya sinergi antara lembaga peradilan, kejaksaan, dan lembaga keuangan negara. Menurut Soerjono Soekanto (2007), efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan putusan Tipikor, keberhasilan pemulihan aset tidak hanya bergantung pada aspek yuridis formal, tetapi juga pada kemampuan negara mengimplementasikan kebijakan *asset tracing* dan *asset recovery* yang efektif (Lubis, 2020).

Selain itu, dalam praktik internasional, *asset recovery* telah menjadi standar dalam hukum pidana modern.

Menurut Pieth dan Ivory (2011), pendekatan *follow the money* harus menjadi prinsip utama dalam pemberantasan korupsi, di mana negara harus memastikan seluruh hasil kejahatan dapat dilacak dan dikembalikan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme eksekusi putusan pidana tambahan di Indonesia menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem integritas nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan putusan pengadilan Tipikor dalam perkara korupsi BTS 4G Kominfo serta menelaah efektivitas mekanisme pemulihan aset negara yang diterapkan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum pidana dan hukum administrasi negara, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi optimalisasi implementasi putusan Tipikor di masa mendatang.

2. Metode

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan Tipikor dan mekanisme pemulihan aset negara dalam perkara korupsi. Penelitian yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan (Soekanto, 2007).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti melalui analisis terhadap norma dan asas hukum yang berlaku, serta kesesuaiannya dengan praktik penegakan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan pemulihan aset, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 7 Tahun 2006 tentang UNCAC, dan KUHP khususnya terkait pelaksanaan putusan pidana tambahan.
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst terkait kasus Johnny G. Plate, untuk memahami pertimbangan

hukum majelis hakim serta mekanisme eksekusi pemulihan aset.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Mengkaji teori-teori hukum yang relevan, seperti teori penegakan hukum (Soekanto, 2007), teori pemidanaan (Muladi, 2005), serta konsep *asset recovery* dalam hukum pidana modern (Pieth & Ivory, 2011).

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst (Kasus Johnny G. Plate).

b. Bahan Hukum Sekunder:

Literatur, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan lembaga antikorupsi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pelaksanaan putusan dan pemulihan aset negara.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta data dari situs resmi lembaga peradilan dan lembaga antikorupsi (KPK, Kejaksaan, Mahkamah Agung).

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen hukum, jurnal akademik, dan arsip resmi lembaga peradilan. Peneliti juga melakukan analisis terhadap isi putusan pengadilan serta publikasi resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, dan KPK yang terkait dengan kasus BTS 4G.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data hukum secara sistematis dan menghubungkannya dengan teori serta norma hukum yang berlaku (Marzuki, 2017). Analisis dilakukan dengan menafsirkan isi putusan pengadilan dan membandingkannya dengan ketentuan hukum positif serta doktrin hukum terkait pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber hukum, yaitu perbandingan antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Validitas diperkuat dengan meninjau berbagai putusan pengadilan serupa yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), serta mengkaji kesesuaian praktik pelaksanaan putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo

Kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti Kominfo tahun 2020–2022 menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah korupsi di sektor telekomunikasi. Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Agung RI, kasus ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795 (Kejaksaan Agung RI, 2023).

Tersangka utama, Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, didakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Johnny G. Plate selama 15 tahun serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp15 miliar dan denda Rp1 miliar subsidiair 6 bulan kurungan (Mahkamah Agung, 2023). Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa kerugian negara akan dipulihkan melalui mekanisme penyitaan dan lelang aset para terdakwa serta pihak korporasi yang terlibat.

Kasus ini menjadi menarik karena memperlihatkan sinergi antara proses peradilan Tipikor dan mekanisme pemulihan aset negara, yang mencerminkan pelaksanaan prinsip *follow the money* dalam sistem peradilan pidana korupsi.

2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tipikor dalam Kasus BTS 4G

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap akhir dalam proses penegakan hukum pidana, yang dilakukan oleh Jaksa Eksekutor berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHAP. Dalam konteks Tipikor, pelaksanaan putusan tidak hanya menyangkut pidana pokok (penjara dan denda), tetapi juga pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti dan perampasan aset (Pasal 18 UU Tipikor).

Dalam kasus Johnny G. Plate, pelaksanaan putusan menghadapi beberapa tahapan penting:

1. Eksekusi terhadap pidana pokok dan tambahan:
Jaksa melakukan eksekusi atas pidana badan (penjara) dan pidana denda sesuai amar putusan yang telah *inkracht*.
2. Pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti:
Berdasarkan putusan, Johnny G. Plate diwajibkan membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, maka dilakukan penyitaan dan pelelangan aset untuk menutupi jumlah tersebut (Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor).
3. Koordinasi antar lembaga:
Eksekusi aset dilakukan melalui koordinasi antara Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Keuangan guna memastikan keberadaan dan keabsahan aset yang akan disita (Lubis, 2020).

Meskipun secara yuridis prosedur pelaksanaan putusan sudah jelas, praktiknya sering menghadapi kendala administratif, keterbatasan data aset, dan upaya pengalihan kepemilikan oleh terpidana (Rahardjo, 2021). Dalam kasus BTS 4G, beberapa aset yang terkait dengan para terdakwa masih dalam proses verifikasi kepemilikan sehingga menunda proses lelang dan pemulihan nilai kerugian negara.

3. Mekanisme Pemulihan Aset Negara (Asset Recovery)

Pemulihan aset negara merupakan bagian integral dari pelaksanaan putusan Tipikor. Berdasarkan UNCAC 2003 (Pasal 51–59), pemulihan aset mencakup langkah-langkah *identification*, *tracing*, *freezing*, *confiscation*, dan *repatriation* dari hasil kejahatan (United Nations, 2004).

Dalam konteks hukum nasional, mekanisme pemulihan aset diatur melalui:

- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001,
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-018/A/JA/08/2014 tentang Pemulihan Aset, dan
- Pedoman Teknis KPK tentang Asset Recovery (2021).

Proses pemulihan aset dalam kasus BTS 4G melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pelacakan dan pembekuan aset:
PPATK berperan penting dalam menelusuri aliran dana proyek BTS yang mengalir ke berbagai rekening dan entitas swasta.

2. Penyitaan dan pengelolaan aset:
Kejaksaan menyita aset bergerak maupun tidak bergerak yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
3. Lelang dan penyerahan hasil kepada negara:
Aset yang telah disita kemudian dilelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai bentuk pemulihan kerugian.

Model ini sejalan dengan praktik internasional yang menekankan pentingnya *asset tracing* dan *asset forfeiture* sebagai strategi pemberantasan korupsi (Pieth & Ivory, 2011).

4. Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan dan Pemulihan Aset

Beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan Tipikor dan pemulihan aset antara lain:

- Keterbatasan data aset dan dokumen kepemilikan: sulitnya mengidentifikasi aset hasil korupsi karena sering dialihkan atas nama pihak ketiga.
- Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum: masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan PPATK.
- Proses birokratis dan panjang dalam pelelangan aset: menghambat percepatan pemulihan kerugian negara.
- Kurangnya sistem database nasional pemulihan aset, sehingga tidak ada integrasi antara data penyidikan, penuntutan, dan eksekusi (Basrief, 2019).

Soerjono Soekanto (2007) menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor aparat, sarana, dan masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sistem hukum Indonesia sudah mendukung pemulihan aset, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis.

5. Analisis Hukum dan Rekomendasi

Analisis terhadap pelaksanaan putusan kasus BTS 4G Kominfo menunjukkan bahwa secara yuridis, putusan pengadilan telah mengakomodasi prinsip keadilan retributif (*retributive justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui pembedaan dan pemulihan aset. Namun, agar efektivitas pelaksanaan putusan meningkat, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Membangun sistem nasional pemulihan aset terpadu yang menghubungkan data KPK, Kejaksaan, PPATK, dan Kementerian Keuangan.

2. Merevisi Peraturan Jaksa Agung tentang Pemulihan Aset agar mengatur mekanisme lintas lembaga secara lebih konkret.
3. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan *financial investigation* dan *asset tracing*.
4. Mendorong transparansi publik atas hasil pemulihan aset untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan putusan Tipikor tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan aset negara yang dikorupsi benar-benar kembali untuk kepentingan publik.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga dari efektivitas pemulihan aset negara (*asset recovery*). Kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang melibatkan Johnny G. Plate menjadi preseden penting bagi penguatan sistem pelaksanaan putusan Tipikor di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus BTS 4G telah berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana dan UU Tipikor, di mana jaksa eksekutor menjalankan amar putusan yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Namun, efektivitas pelaksanaan masih terkendala pada tahap eksekusi aset karena keterbatasan data kepemilikan dan koordinasi antar lembaga.
2. Mekanisme *asset recovery* telah dilaksanakan melalui kerja sama antara Kejaksaan Agung, PPATK, dan Kementerian Keuangan, yang meliputi penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan pelelangan aset hasil tindak pidana. Meskipun demikian, proses pemulihan aset belum optimal karena masih terbatasnya sistem terpadu untuk pelacakan dan pengelolaan aset.
3. Hambatan utama dalam pelaksanaan putusan dan pemulihan aset meliputi kompleksitas aliran dana hasil korupsi, kurangnya integrasi antar lembaga penegak hukum, serta prosedur administratif yang panjang dalam pelelangan aset. Faktor-faktor ini

mengakibatkan keterlambatan pemulihan kerugian negara yang sangat besar.

4. Agar pelaksanaan putusan Tipikor dan pemulihan aset negara lebih efektif, diperlukan:
 - Pembentukan sistem nasional pemulihan aset terpadu yang menghubungkan data antar lembaga.
 - Revisi regulasi teknis pemulihan aset agar lebih operasional dan interkoneksi.
 - Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang *financial investigation* dan *asset tracing*.
 - Penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaporan hasil pemulihan aset negara.

Secara keseluruhan, pelaksanaan putusan Tipikor dalam perkara BTS 4G Kominfo mencerminkan adanya komitmen yuridis dan institusional terhadap prinsip keadilan dan akuntabilitas publik, namun masih memerlukan reformasi struktural dan teknis agar proses pemulihan aset benar-benar dapat menjamin pengembalian kerugian negara secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- [1] Basrief, A. (2019). *Strategi Pemulihan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badiklat Kejaksaan RI.
- [2] Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2023). *Siaran Pers Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo*. Jakarta: Pusat Penerangan Hukum.
- [3] Lubis, E. (2020). *Pemulihan Aset Hasil Korupsi di Indonesia: Analisis Hukum dan Implementasi*. Jurnal Integritas, 6(2), 115–130.
- [4] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst (Kasus Johnny G. Plate)*.
- [5] Pieth, M., & Ivory, R. (2011). *Recovering Stolen Assets: A Problem of Scope and Dimension*. Springer.
- [6] Rahardjo, S. (2021). *Hambatan Eksekusi Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 12(3), 244–260.
- [7] Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [8] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- [9] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).
- [10] United Nations. (2004). *United Nations Convention against Corruption*. New York: UNODC.